

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah bekerja keras, bertindak cepat dan optimal mengintervensi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara, hasilnya ada yang tercapai (memenuhi target) dan masih ada yang belum tercapai (tidak memenuhi target) dibanding target P-RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dan dibanding capaian nasional/rerata nasional untuk tahun yang berkenaan.
2. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara per Maret 2017 naik sebesar 0,23% dibanding per September 2016 dari 6,99% sehingga menjadi 7,22%.
3. Persentase alokasi anggaran ditahun anggaran 2017 masih rendah khususnya dinas teknis yang bersentuhan langsung terhadap upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, tercatat 11,42% untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, naik 9,85% dibanding 2016 hanya 2,11%, untuk Dinas Kesehatan + UPT RSUD Tarakan + BLUD RSUD Tarakan 9,49%, naik 8,56% dibanding 2016 hanya 0,93%, dan Dinas Sosial+UPT Panti Jompo hanya sebesar 0,54%, turun 0,09% dibanding 2016 hanya 0,63% dari total anggaran yang dialokasikan.
4. Beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara sebagai berikut :
 - a. rendahnya daya saing sumberdaya Kalimantan Utara khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama kategori desil satu dibanding masyarakat pendatang,
 - b. perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional berimbas ke Kalimantan Utara,
 - c. Kalimantan Utara sebagai lokus deportasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Migran Indonesia (TMI) illegal,
 - d. Kalimantan Utara sebagai salah satu tujuan lokus dan focus transmigrasi nasional untuk tujuan pemerataan penduduk dan penguatan ketahanan pangan,dan
 - e. bermigrasi penduduk dari luar Kalimantan Utara ke Kalimantan Utara sebagai dampak provinsi baru ke-34 di Indonesia untuk memperbaiki penghidupan yang lebih layak.
5. Belum optimalnya penggunaan *data by name by adress* oleh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan program

penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara.

5.2. Rekomendasi

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didalam menyusun program dan kegiatan agar lebih konkrit dan bersentuhan langsung terhadap terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terlebih untuk desil 1 (satu) yang berada dibawah garis kemiskinan dengan memperhatikan hasil analisis didalam dokumen LP2KD per semester I (satu) Tahun 2017 ini.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang kesehatan minimal 10% dan bidang perlindungan sosial minimal 5% dari total alokasi anggaran didalam APBD ditahun anggaran mendatang.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu menerapkan kebijakan yang lebih pro terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, misalnya tenaga kerja yang berasal dari luar Kalimantan Utara termasuk penduduk Kalimantan Utara yang tidak memiliki dokumen identitas diri segera diintervensi agar mereka memiliki dokumen dimaksud termasuk dokumen pencatatan sipil lainnya.
4. Diwajibkan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara menggunakan *data by name by adress* ter update melalui Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) yang telah dipublis oleh Pemerintah Pusat serta menyusun program penanggulangan kemiskinan daerah wajib linier dengan program penanggulangan kemiskinan nasional, kecuali untuk program-program unggulan dan kekhasan daerah.
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu membuat Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah (TNP2K), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara untuk melaksanakan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) serentak di tahun 2018 di Kalimantan Utara.